

## DAFTAR ISI CONTENT

- **Perda Syariat Islam (Kajian Tentang Geneologi Penerapan Syariat Islam di Indonesia) 1-19**  
*(Local Ordinance of Islamic Law [Syariat]: Study of Geneology in applying Syariat [Islamic Law] for Indonesia)*  
Irfan Noor
- **Negara Mencampuri Hubungan Pribadi dengan Tuhan (Perspektif Filsafat Hukum) 20-36**  
*(County Intervention to Personal and God Relationship: Perspective of Law Philosophy)*  
Zainal Fikri
- **Wasiat Wajib di Indonesia: Kajian Sosiologis Tentang Muslim Indonesia dalam Menyelesaikan Warisan Anak Angkat 37-51**  
*(Obligatory Testament [Wasiat] in Indonesia: Sociology Study of Moslem in Indonesia to Fulfill Foster Child Inheritance)*  
Bani Syarif Maula
- **Independensi Lembaga Penyedia Jasa dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan 52-71**  
*(Independency of Service Unit Centre for Environment Dispute Resolution Out of Court)*  
Diana Rahmi
- **Pembangunan Hukum di Indonesia dalam Kerangka Pendekatan Teori Sistem 72-92**  
*(Law Establishment in Indonesia in Term of System Theory Approach)*  
Nadiyah
- **Pengakuan Anak Luar Kawin (Studi Perbandingan Hukum Perdata Barat dan Hukum Islam) 93-104**  
*(Status of Extra-Marital Child: Comparative Study of Western and Islamic Civil Law)*  
Naimah

# NEGARA MENCAMPURI HUBUNGAN PRIBADI DENGAN TUHAN (PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM)

Oleh: Zainal Fikri<sup>\*)</sup>

## ABSTRAK

Salah satu argumen pihak yang menentang penerapan Syariat adalah bahwa agama adalah urusan pribadi seseorang dengan Tuhan. Jadi, negara tidak berhak mencampuri wilayah spiritual dan pribadi ini. Argumen ini relevan selama penerapan Syariat oleh negara memang mengatur wilayah pribadi dan rohani. Jika yang diatur oleh negara adalah agama dalam dimensi sosialnya, bukan dimensi spiritual dan rohani, maka argumen ini menjadi tidak relevan. Dengan kata lain, argumen ini tetap membuka peluang bagi negara untuk menerapkan Syariat dalam dimensi yang tidak bersifat spiritual dan pribadi, baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung.

**Kata kunci:** spiritual, pribadi, kebebasan

### A. Pendahuluan

Tulisan ini akan menganalisis argumen mereka yang menentang tindakan negara mencampuri urusan agama, yaitu bahwa negara tidak boleh mencampuri urusan agama, karena agama adalah urusan pribadi seseorang dengan Tuhan. Apakah argumen ini cukup meyakinkan untuk sampai pada kesimpulan bahwa negara tidak berhak mengurus wilayah agama yang bersifat spiritual dan pribadi? Apakah yang dimaksud dengan kata 'spiritual' dan 'pribadi' pada wilayah agama? Apakah argumen ini tetap membuka peluang

pada negara untuk mencampuri wilayah agama yang tidak bersifat spiritual dan pribadi?

Secara operasional campur tangan negara terhadap warganya, salah satunya adalah melalui hukum, dan warga negara mempunyai kewajiban untuk taat hukum. Karena itu, analisis tentang campur tangan negara terhadap agama dibatasi pada wilayah hukum. Walaupun ada persoalan pluralisme agama, analisis dalam tulisan ini tidak akan masuk sampai ke isu ini. Tulisan ini meng-khususkan diri pada hubungan Islam dan negara, bukan hubungan negara dan berbagai agama seperti Islam, Kristen,

---

<sup>\*)</sup> Penulis adalah Pengajar Filsafat Politik di Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin, menyelesaikan S2 Agama dan Filsafat di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1999 dan S2 Filsafat Barat di University of Nottingham England 2004.

Hindu, Buddha dan seterusnya. Namun, bukan berarti isu pluralisme tidak relevan dalam tulisan ini, mengingat dalam Islam sendiri terdapat pluralisme internal: adanya berbagai mazhab kalam, fikih, tasawuf dan falsafah serta perbedaan pendapat lainnya mengenai berbagai masalah.

Tulisan ini merupakan studi tentang argumen, argumen yang menentang tindakan negara mencampuri agama. Saya menggunakan analisis filosofis dalam menguji validitas argumen ini, yang meliputi konsistensi dan relevansi, serta kualitas premis-premis, yakni nilai kebenaran proposisi-proposisi dalam argumen. Contoh-contoh dalam tulisan ini meliputi apa yang secara aktual terjadi dan mungkin terjadi yang dikonstruksi dan direkonstruksi dalam pengandaian-pengandaian filosofis.

## B. Argumen Kontra Intervensi Negara

Di kalangan pemikir Islam ada dua pendekatan yang dominan dalam mendekati hubungan Islam dan negara. Kedua pendekatan ini berada pada posisi yang berbeda secara ekstrim. Pertama, mereka yang memandang bahwa Islam adalah agama dan negara (*din wa dawlah*) yang menghendaki adanya negara Islam dan pemerintahan Islam (*an-nizam al-islami*). Kedua, mereka yang menyatakan bahwa Islam adalah agama saja, bukan negara. Karena itu, antara urusan agama dan negara harus dipisahkan, negara tidak boleh mencampuri urusan agama.

Kemudian muncul kelompok ketiga yang memandang Islam sebagai hakikat, yaitu nilai-nilai dasar dan

universal yang dimiliki Islam. Bagi mereka hubungan Islam dan negara berada pada wilayah nilai-nilai universal yang dapat diterima oleh semua warga negara dari berbagai latar belakang, suku, agama, dan ras. Islam dapat berperan dalam mendukung, memberi dan mewujudkan nilai-nilai seperti keadilan, kesamaan, kebebasan dalam kehidupan bernegara: Islam juga dapat merumuskan perannya dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

Pandangan kelompok pertama tidak atraktif dalam konteks negara-bangsa (*nation-state*). Mengingat negara-bangsa terdiri dari berbagai warga yang mempunyai latar belakang yang beragam, baik suku, ras, dan terpenting latar pluralisme agama. Pandangan kedua sangat menarik bagi golongan non-Muslim dan sekularis, serta sebagian mereka yang beragama Islam. Pandangan ketiga merupakan jalan keluar yang aman bagi mereka yang beragama Islam namun tetap menginginkan peran Islam dalam kehidupan bernegara. Aman, karena mereka bermain pada wilayah nilai-nilai universal yang dirumuskan dalam bahasa yang universal juga, sehingga formulasinya mempunyai peluang yang besar untuk dapat diterima oleh berbagai pihak dari kalangan non-Muslim.

Saya akan mulai dari pendapat kedua. Posisi kedua diformulasikan secara komprehensif dan tegas oleh Ali Abdur Raziq dalam karyanya *al-islam wa ushul al-hukm* (*bahis fi al-kehilafah wa al-hukumah*) (1925). Dalam menentang negara Islam, Abdur Raziq mulai dari argumen yang akhirnya bermuara pada pernyataan bahwa risalah bukan pemerintahan dan Rasul bukan raja. Untuk

meyakinkan para pembacanya Abdur Raziq berusaha mengajak mereka membedakan Rasul dan raja dan kekuasaan yang dimiliki oleh kedua jenis posisi ini. Apakah argumen Abdur Raziq cukup meyakinkan, atau malah pernyataan-pernyataannya sendiri bersifat inkonsisten dan kontradiktif sehingga tidak cukup kuat untuk menegaskan pemisahan agama dan negara? Atau apakah argumennya valid dan meyakinkan?

Untuk menguji validitas argumen Abdur Raziq. Saya akan melihat alur pikir dan penalarannya. Pertanyaannya bermula dari, "Apakah Nabi Muhammad adalah seorang Rasul sekaligus kepala negara?" Jika ya, apakah pendirian negara Islam yang dilakukan oleh Rasulullah saw berikut pengawasannya, merupakan tugas yang berada di luar tugas kerisalahannya, atau ia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tugas yang diterimanya dari Allah swt melalui wahyu? Ia berpendapat bahwa pemerintahan Rasulullah saw merupakan tugas yang terpisah dari tugas dakwah Islamnya dan berada pula di luar batas kerisalahannya. Ia menolak pendapat bahwa dalam diri Nabi saw menyatu antara risalah, pemegang kekuasaan politik dan sekaligus pendiri pemerintahan politik.<sup>1</sup> Raziq menggunakan istilah 'raja' dalam artian khalifah, sultan, amir, atau apa pun selain Rasul.<sup>2</sup>

Ada tiga lapis pertanyaan yang dikemukakan oleh Raziq:

Level I: Apakah Nabi Muhammad saw dalam waktu bersamaan dianugerahi Allah swt jabatan Rasul dan sekaligus juga seorang raja?

Level II: Jika Muhammad mendirikan negara Islam, apakah itu juga merupa-

kan tugas yang merupakan bagian dari risalah?

Level III: Apakah Muhammad mendirikan negara?

Tiga lapis pertanyaan di atas bersifat kontradiktif, terutama pertanyaan (I & II) dan (III). Jika jawaban pertanyaan (III) adalah 'tidak', maka pertanyaan (I & II) tidak perlu lagi. Lain halnya, jika jawaban pertanyaan (III) adalah 'ya'. Mestinya, pertanyaannya cukup dua dengan urutan berikut: (I) Apakah Muhammad mendirikan negara? Jika jawabannya, 'ya', maka menyusul pertanyaan (II) Jika Muhammad mendirikan negara, apakah itu juga merupakan tugas yang merupakan bagian dari risalah?

Dengan pertanyaan-pertanyaan itu, Raziq hendak memunculkan jawaban bahwa Muhammad tidak mendirikan negara, dia hanya diangkat Allah sebagai Rasul. Ia menutup kemungkinan bahwa walau Muhammad hanya diangkat Allah sebagai Rasul, namun Muhammad juga mendirikan negara dan statusnya sebagai kepala negara bukan bagian dari risalah.

Kekacauan susunan pertanyaan yang kompleks (*complex questions*) yang diajukan oleh Raziq menimbulkan berbagai kontradiksi dan inkonsistensi dalam pernyataan-pernyataannya sebagai usaha menjawab pertanyaan-pertanyaan itu.

Argumen Abdur Raziq adalah sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Pada dasarnya risalah (tugas kerasulan) menuntut kepada Nabi untuk memiliki semacam kepemimpinan dan kekuasaan atas bangsanya. Tetapi, kekuasaan itu

- tidak sama dengan kepemimpinan dan kekuasaan seorang raja atas rakyatnya.
2. Tidak jarang seorang Rasul memainkan peran politik di antara bangsanya sebagaimana layaknya yang dimainkan seorang raja.
  3. *Hanya saja Rasul punya keistimewaan yang tidak dimiliki seorang selain beliau. Rasul bertugas memimpin manusia lahir dan batin.*
  4. Kekuasaan yang dimiliki Rasul juga mengandung arti kekuasaan yang berlaku umum, perintah-perintahnya mesti ditaati oleh seluruh kaum muslimin, pemerintahannya bersifat menyeluruh. Tidak ada satu pun yang berada di tangan seorang pemegang kekuasaan politik yang tidak termuat dalam risalahnya, dan tidak ada satu bentuk kepemimpinan yang tidak berada di bawah kepemimpinan risalah Nabi.
  5. *Rasul menerima wahyu—suatu kekuasaan sakral yang diperuntukkan buat Nabi. Kepemimpinan dakwah, pemerintahan kenabian.*
  6. Kekuasaan ini tdk dimiliki oleh para raja dan bentuk pemerintahan lainnya.
  7. *Kekuasaan seorang Rasul atas kaumnya adalah kekuasaan rohaniyah, sumbernya adalah keimanan. Ketundukan kepada rasul adalah bersifat rohani & jasmani sekaligus.*
  8. Kepemimpinan Nabi adalah kepemimpinan agama, bukan politik. Agama dan politik berbeda sangat tajam.
  9. Rasul tidak mendirikan pemerintahan yang mengatur rakyatnya dalam satu kesatuan politik (pemerintahan, negara, kesultanan, dan kerajaan) sebagaimana yang dimaksudkan oleh para sarjana ilmu politik dengan istilah *kingdom, state, government*, dll.
  10. Kekuasaan Nabi atas umatnya begitu besar sehingga tidak mungkin tertandingi oleh raja manapun baik sebelum maupun sesudah Nabi.
  11. "Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang ada di muka bumi. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang yang beriman seluruhnya?" (QS, Yunus, 10: 99)
  12. Rasul bukanlah seorang raja, karena hak seorang raja antara lain adalah mengatur masyarakat, memiliki kekuasaan memaksa dan juga kedaulatan yang tak terbatas.
  13. Pada masa Nabi, tidak ada organisasi pemerintahan, gubernur, hakim, *diwan*, dll.
- Oleh karena itu,*
14. Nabi adalah hanyalah seorang Rasul, bukan raja dan tidak pernah mendirikan negara.
- Jika dipilah-pilah argumen Abdur Raziq di atas dapat dibagi menjadi dua. Argumen pertama adalah sebagai berikut:
1. Pada dasarnya risalah (tugas kerasulan) menuntut kepada Nabi untuk memiliki semacam kepemimpinan dan kekuasaan atas bangsanya. Tetapi, *kekuasaan itu tidak sama dengan kepemimpinan dan kekuasaan seorang raja atas rakyatnya.*
  2. Tidak jarang seorang Rasul memainkan peran politik di antara bangsanya sebagaimana layaknya yang dimainkan seorang raja.

3. Hanya saja Rasul punya keistimewaan yang tidak dimiliki seorang selain beliau. Rasul bertugas memimpin manusia lahir dan batin.
  4. Kekuasaan yang dimiliki Rasul juga mengandung arti kekuasaan yang berlaku umum, perintah-perintahnya mesti ditaati oleh seluruh kaum muslimin, pemerintahannya bersifat menyeluruh. Tidak ada satu pun yang berada di tangan seorang pemegang kekuasaan politik yang tidak termuat dalam risalahnya, dan tidak ada satu bentuk kepemimpinan yang tidak berada di bawah kepemimpinan risalah Nabi.
  5. Rasul menerima wahyu—suatu kekuasaan sakral yang diperuntukkan buat Nabi. Kepemimpinan dakwah, pemerintahan kenabian.
  6. Kekuasaan ini tidak dimiliki oleh para raja dan bentuk pemerintahan lainnya.
  7. Kekuasaan seorang Rasul atas kaumnya adalah kekuasaan rohaniah, sumbernya adalah keimanan. Ketundukan kepada rasul adalah bersifat rohani & jasmani sekaligus.
- Oleh karena itu.
8. Kepemimpinan Nabi adalah kepemimpinan agama, bukan politik. Agama dan politik berbeda sangat tajam.

Kalau dicermati mulai premis 1 sampai 7. Premis (1) menyatakan bahwa kekuasaan Rasul tidak sama dengan kekuasaan raja. Pernyataan ini mengandung tiga makna. *Pertama*, bahwa raja mempunyai kekuasaan politik dan Rasul juga mempunyai kekuasaan politik. Raja tidak memiliki kekuasaan rohani, sedangkan Rasul mempunyai kekuasaan rohani. Allah mengangkat Muhammad sebagai Rasul dan sebagai

raja. *Kedua*, bahwa raja mempunyai kekuasaan politik dan Rasul juga mempunyai kekuasaan politik. Raja tidak memiliki kekuasaan rohani, sedangkan Rasul mempunyai kekuasaan rohani. Walau Rasul mempunyai kekuasaan politik, namun Allah hanya mengangkat Muhammad sebagai Rasul. Jadi kekuasaan Rasul tidak sama dengan kekuasaan raja. *Makna ketiga*, bahwa raja mempunyai kekuasaan politik, sedangkan Rasul tidak mempunyai kekuasaan politik. Raja tidak memiliki kekuasaan rohani, sedangkan Rasul mempunyai kekuasaan rohani. Allah hanya mengangkat Muhammad sebagai Rasul. Jadi kekuasaan Rasul tidak sama dengan kekuasaan raja.

Kira-kira perbedaan atau ketidak-samaan dalam artian yang mana yang dimaksud Abdur Raziq? *Jika* Abdur Raziq *konsisten* dengan pernyataannya pada premis (2) bahwa Rasul mempunyai kekuasaan politik seperti raja, premis (3) bahwa Rasul mempunyai kekuasaan rohani, premis (4) bahwa Rasul mempunyai kekuasaan politik, premis (5) bahwa Rasul mempunyai kekuasaan sakral/rohani, premis (6) bahwa raja tidak memiliki kekuasaan sakral/rohani, (7) bahwa kekuasaan Rasul adalah kekuasaan rohani, dan hanya *jika* premis-premis itu bersifat saling melengkapi dan tidak kontradiktif, maka yang dimaksud Raziq adalah makna *pertama*. Yaitu, bahwa raja hanya mempunyai kekuasaan politik, sedangkan Rasul mempunyai kekuasaan rohani dan politik. Jadi seharusnya kesimpulannya adalah (8) Kepemimpinan Nabi adalah kepemimpinan agama dan politik. Kemungkinan makna *pertama* ini tampaknya tidak mungkin yang dimaksud oleh Abdur Raziq. Karena kesimpulan yang hendak dicapai adalah

Nabi sebagai pemimpin agama bukan pemimpin politik.

Argumen 2:

1. Rasul tidak mendirikan pemerintahan yang mengatur rakyatnya dalam satu kesatuan politik (pemerintahan, negara, kesultanan, dan kerajaan) sebagaimana yang dimaksudkan oleh para sarjana ilmu politik dengan istilah *kingdom, state, government*, dll.
2. Kekuasaan Nabi atas umatnya begitu besar sehingga tidak mungkin tertandingi oleh raja manapun, baik sebelum maupun sesudah Nabi.
3. "Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang ada di muka bumi. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang yang beriman seluruhnya?" (QS. Yunus, 10: 99)
4. Rasul bukanlah seorang raja, karena hak seorang raja antara lain adalah mengatur masyarakat, memiliki kekuasaan memaksa dan juga kedaulatan yang tak terbatas.
5. Pada masa Nabi, tidak ada organisasi pemerintahan, gubernur, hakim, *diwan*, dll.

Oleh karena itu,

6. Nabi adalah hanyalah seorang Rasul, bukan raja dan tidak pernah mendirikan negara.

Premis 1 sampai 5 adalah konsisten, jika premis yang dimaksud premis (2) adalah bahwa kekuasaan Rasul adalah kekuasaan rohani. Maka kesimpulannya adalah Rasul tidak pernah mendirikan negara. Jika Rasul tidak pernah mendirikan negara, maka beliau tidak pernah menjadi pemimpin politik.

Berdasarkan dua argumen itu, jika benar bahwa Raziq konsisten dengan kesimpulan yang hendak dicapai, yakni bahwa Muhammad tidak pernah mendirikan negara, bukan pemimpin politik, hanya seorang Rasul, maka makna *ketiga* adalah yang tepat.

Terlepas dari berbagai kontradiksi yang terdapat dalam pernyataan-pernyataan Raziq, ada beberapa hal yang patut dicatat sebagai inti argumen penolakan Raziq terhadap negara Islam. Yaitu, bahwa *hanya Rasul yang mempunyai kekuasaan rohani karena Rasul mendapatkan wahyu*. Sedangkan para pemimpin, khalifah, imam, raja, atau kepala negara selain Rasul tidak mempunyai kekuasaan rohani. Jadi jabatan khalifah tidak mempunyai kekuasaan rohani, karena itu kekuasaan rohani hanya dimiliki oleh Rasul.

Point ini yang tidak dapat ditangkap, misalnya oleh Ar-Rayyis ketika mengkritik dan membantah pendapat Raziq bahwa di kalangan ulama ada yang memandang jabatan khalifah setara dengan jabatan Rasul:

Termasuk penipuan juga, ketika hendak menerangkan jabatan khalifah, ia (*Raziq*) menulis (hal. 2): "Di kalangan mereka jabatan khalifah itu setara dengan pangkat Rasul". Ia diam tidak menerangkan setara dalam bidang apa?...Gambaran semacam ini jelas tidak benar. Ulama Islam telah menggambarkan bahwa Rasul (Nabi Muhammad saw) mempunyai dua jabatan: Pertama, menyampaikan ajaran-ajaran dari Allah sesuai dengan apa yang diwahyukan kepadanya (dan ini adalah khusus baginya). Kedua, jabatannya sebagai Imam dan pemimpin kaum muslim, memelihara kepentingan mereka dan

menjalankan hukum-hukum syariah. Dengan demikian, mereka telah menentukan batas-batas jabatan khalifah serta tugas apa yang dilakukan khalifah dalam menggantikan jabatan Rasul. Jadi, dia hanya menggantikan jabatan Rasul itu pada bagian kedua saja, adapun jabatan pertama maka hal itu merupakan jabatan khusus Rasulullah saw yang berakhir dengan wafatnya beliau, di mana risalah telah selesai dan wahyu terhenti. Itulah keyakinan dan yang diketahui oleh seluruh kaum muslim.

Ar-Rayyis memandang bahwa tugas Rasul memimpin kaum muslim dalam melaksanakan Syariah adalah juga tugas khalifah. Bagi Raziq tugas memimpin umat dalam menjalankan hukum syariah adalah bukan tugas khalifah. Itu hanyalah tugas Rasul. Khalifah tidak berhak mengatur wilayah rohani kaum muslim. Itulah salah satu yang dimaksud oleh Raziq dengan pernyataannya bahwa jabatan khalifah tidak setara dengan jabatan Rasul. Selain menerima wahyu, Rasul juga bertugas membimbing dan memimpin umatnya untuk melaksanakan Syariah.

Jadi, argumen Raziq sebenarnya lebih tepat jika untuk menyatakan bahwa setelah wafatnya Nabi Muhammad, tidak ada seorang penguasa pun (khalifah, amir, imam, raja, kepala negara) yang mempunyai kekuasaan rohani seperti Rasul.

Posisi ketiga diformulasikan secara jelas oleh Nurcholish Madjid. Dimensi agama adalah pribadi-spiritual dan negara adalah kolektif-material. Walaupun demikian antara agama dan negara tidak dapat dipisahkan pada wilayah nilai-nilai universal.

Bagi Nurcholish Madjid bentuk pemerintahan yang baik adalah demokrasi. Pemerintah dipilih oleh rakyat, bertanggung jawab kepada rakyat, dan rakyat berpartisipasi dalam pengambilan setiap kebijakan (*decision-making*) yang dibuat oleh pemerintah. Karena kebijakan itu akan mempengaruhi kehidupan rakyat.

Negara adalah bentuk masyarakat yang terpenting, dan pemerintah adalah susunan masyarakat yang terkuat dan berpengaruh. Oleh sebab itu pemerintah yang pertama berkewajiban menegakkan keadilan. Maksud semula dan fundamental atas didirikannya negara dan pemerintah ialah guna melindungi manusia yang menjadi warga negara dari kemungkinan perusakan terhadap kemerdekaan dan harga diri sebagai manusia sebaliknya setiap orang mengambil bagian yang bertanggung jawab dalam masalah-masalah negara atas dasar persamaan yang diperoleh melalui demokrasi.

Pada dasarnya masyarakat dengan masing-masing pribadi yang ada di dalamnya haruslah memerintah dan memimpin sendiri. (*Tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan tiap-tiap kamu bertanggung jawab atas pimpinannya-Hadis*). Oleh karena itu, pemerintah haruslah merupakan kekuatan pimpinan yang lahir dari masyarakat sendiri. Pemerintah haruslah demokratis, berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat menjalankan kebijaksanaan atas persetujuan rakyat berdasarkan musyawarah dan mengusahakan agar keadilan dan martabat kemanusiaan tidak terganggu. (*Urusan mereka diselesaikan melalui musyawarah di antara mereka—QS As-Syura... &*

Sesungguhnya kesalahan terletak pada mereka yang menzalimi (bertindak tidak adil) kepada manusia dan berbuat kekecawanan di muka bumi tanpa alasan kebenaran—QS *As-Syu'ara*: 42). Kekuatan yang sebenarnya di dalam negara ada di tangan rakyat, dan pemerintah harus bertanggung jawab kepada rakyat.<sup>5</sup>

Nurcholish membedakan makna *nubuwwah* dan khilafah. Menurutnya, pemerintah, pemimpin atau jabatan khilafah dipilih dan diangkat oleh manusia, sedangkan penerima *nubuwwah* dan *risalah* dipilih oleh Tuhan sendiri. Dengan mengutip teori Ibnu Taimiyyah, Nurcholish membedakan sumber legitimasi Nabi Muhammad saw. dan para khalifah dalam menjalankan kekuasaan. Sumber legitimasi kekuasaan Nabi adalah misi suci (*risalah*). Ketaatan kepada Nabi bukanlah berdasarkan kekuasaan politik de facto (*syaukah*), melainkan karena beliau berkedudukan sebagai pengemban risalah untuk seluruh umat manusia, baik mereka yang hidup pada masa beliau maupun yang hidup sesudah beliau, sepanjang zaman. Kenabian atau *nubuwwah* telah berhenti dengan wafatnya Rasulullah saw. Oleh karena itu sumber otoritas dan kewenangan para khalifah adalah berbeda sama sekali dari sumber otoritas Nabi. Istilah *khilafah* sebagai nama jabatan yang pertama kali dipegang oleh Abu Bakr adalah pemberian orang banyak (rakyat), tidak secara langsung berasal dari Kitab ataupun Sunnah. Karena itu ia tidak mengandung kesucian dalam dirinya, sebab ia hanya suatu kreasi sosial budaya saja.<sup>6</sup>

Pemimpin, selain para nabi dan rasul, menurut Nurcholish, tidak ada yang dipilih langsung oleh Tuhan. Kare-

na itu pemerintahan (*khilafah*) setelah Rasul adalah satu segi kehidupan duniawi. Begitu juga negara, dimensinya adalah rasional dan kolektif. Pemerintah harus mempertanggungjawabkan tugasnya di hadapan rakyat secara rasional, masuk akal berdasarkan hukum sebab akibat yang empirik dan objektif. Dalam ukuran yang rasional, seorang pemimpin tidak boleh berdalih "atas nama Tuhan" bahwa apa yang ia lakukan adalah kehendak Tuhan dan bahwa ketidakadilan yang menimpa rakyat adalah "taqdir" Tuhan buat mereka. Karena, kehendak Tuhan cuma Dia sendirilah yang mengetahuinya, sedangkan manusia biasa hanya mengira-ngira.

Munculnya gagasan "Negara Islam" di kalangan umat Islam, menurut Nurcholish, adalah suatu kecenderungan apologetis yang tumbuh dari dua arah. *Pertama*, apologi kepada ideologi-ideologi Barat (modern) seperti demokrasi, sosialisme, komunisme dan lain sebagainya. Apresiasi ideologis politis yang totaliter terhadap Islam membawa timbulnya suatu pemikiran bahwa Islam bukan hanya agama, tetapi Islam adalah *ad-Din* yang mencakup segala kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, budaya dan lainnya. *Kedua*, ialah legalisme. Legalisme ini menimbulkan apresiasi serba legalistis kepada Islam, yang menganggap Islam itu adalah struktur dan kumpulan hukum. Legalisme ini merupakan kelanjutan dari Fikihisme. Fikih ialah kodifikasi hukum hasil pemikiran sarjana Islam pada abad-abad kedua dan ketiga Hijrah. Padahal fikih itu, meskipun sudah ditangani oleh kaum reformis, sudah kehilangan relevansinya dengan kehidupan zaman sekarang. Sedangkan perombakannya secara total, sehingga sesuai dengan pola kehidupan modern dari segala aspeknya,

tidak lagi menjadi kompetensi dan kepentingan umat Islam saja, melainkan juga orang-orang lain. Maka hasilnya, tidak perlu hanya merupakan hukum Islam, melainkan hukum yang meliputi semua orang, untuk mengatur kehidupan bersama.

Nurcholish, tidak menafikan hubungan agama dan negara. Antara agama dan negara, menurutnya, memang tidak dapat dipisahkan. Negara adalah satu segi kehidupan duniawi, yang dimensinya rasional dan kolektif. Sedangkan agama adalah aspek kehidupan lain, yang dimensinya adalah spiritual dan pribadi. Namun, di antara keduanya tetap harus dibedakan dalam dimensi dan cara pendekatannya. Karena suatu negara tak mungkin menem-  
puh dimensi spritual, guna mengurus dan mengawasi motivasi atau sikap batin warga negaranya, maka tak mungkin pula memberikan predikat keagamaan kepada negara. Suatu lembaga kekuasaan ruhani, atau *rabbaniyah* dalam Islam dinyatakan tidak dibenarkan. Setiap tindakan yang mengarah ke kekuasaan ruhani atas orang lain adalah tindakan yang mengarah kepada sifat ketuhanan, karena itu musyrik.<sup>8</sup>

Menurut Nurcholish, nilai negara dan pemerintahan dalam Islam adalah instrumental dan bukan tujuan itu sendiri. Tujuan hidup umat Islam bukanlah untuk mendirikan negara, tetapi menuju kepada Tuhan dan kembali kepada-Nya. Pemerintahan atau negara diwujudkan untuk menciptakan ruang dan waktu sebagai tempat bagi setiap manusia dalam mengembangkan takwanya kepada Tuhannya. Jadi hubungan agama dan negara adalah masalah etik, bukan spiritual. Negara tidak mengatur dan mencampuri hubungan spiritual warga

negara dengan Tuhan. Melalui negara diharapkan tercipta masyarakat etis yang dijiwai nilai-nilai keagamaan. Masalah etis atau prinsip-prinsip hubungan sesama manusia dalam suatu negara diharapkan dijiwai oleh nilai-nilai keagamaan, seperti prinsip musyawarah (*syura*). Baik Nabi maupun 'Umar menegakkan prinsip musyawarah, yang tidak hanya diberlakukan bagi kaum muslim semata, tetapi juga dalam mencari kesepakatan dengan kalangan non-Islam.<sup>9</sup>

Apakah bentuk negara itu nasional atau universal, menurut Nurcholish, tergantung kepada perkembangan zaman. Dari perspektif sejarah Islam, perkembangan negara nasional adalah sejenis saja dengan perubahan-perubahan dari masa Khulafa al-Rasyidin ke dinasti 'Umayyah, berlanjut ke 'Abbasiyah, dan seterusnya. Pada saat sekarang ini, menurut Nurcholish, penolakan terhadap negara nasional dan pemaksaan negara universal atau negara imperial yang meliputi seluruh dunia Islam, jelas tidak mungkin. Karena itu merupakan perkembangan sejarah.<sup>10</sup> Jadi, dalam persoalan gagasan khilafah universal, Nurcholish cenderung bersikap realistis di hadapan fenomena negara-bangsa (*nation-states*) yang perkembangannya sampai saat ini tidak dapat dihindari.

Apakah yang dimaksud oleh Nurcholish agama adalah aspek kehidupan yang dimensinya adalah 'spiritual' dan 'pribadi'? Penjelasannya berikut mungkin dapat membantu kita memahami makna dua istilah tersebut:

...keikhlasan atau kemurnian batin adalah nilai yang amat rahasia dalam diri seseorang. Sebagai ruh amal perbuatannya, ia tidak tampak

begitu saja oleh orang luar, dan hanya diketahui oleh orang yang bersangkutan sendiri, tapi terutama oleh Tuhan Yang Mahatahu (*al-'Alim*). Pada tingkat pribadi seseorang, keikhlasan terasa sebagai tindakan yang tulus terhadap diri sendiri (*true to one's self*) dalam komunikasinya dengan Sang Maha Pencipta (*al-Khaliq*) dan usaha mendekatkan diri kepadanya.<sup>11</sup>

Argumen Nurcholish yang menentang negara Islam dengan pendirian bahwa wilayah agama adalah bersifat pribadi dan spiritual dapat dipahami dengan lebih baik dalam uraian, yang dipecah ke dalam beberapa argumen, sebagai berikut:

#### Argumen 1:

1. Nilai hubungan seseorang dengan Tuhan ditentukan oleh 'niat', '*i'tikad*', atau 'motivasi.'
2. Niat itu bersifat ruhani atau spiritual (hanya Tuhan yang tahu)
3. Niat itu adalah milik seseorang secara pribadi (hanya yang bersangkutan yang tahu)

#### Jadi,

4. Hubungan seseorang dengan Tuhan (*hablun min-allah*) adalah bersifat spiritual dan pribadi.

#### Argumen 2:

1. Negara dan agama adalah berbeda dalam dimensi dan cara pendekatan.
2. Negara adalah salah satu segi kehidupan duniawi, yang dimensinya adalah rasional dan kolektif.
3. Sedangkan agama adalah aspek kehidupan lain, yang dimensinya adalah spiritual dan pribadi.

#### Karena itu,

4. Negara tidak mungkin menempuh dimensi spiritual, guna mengurus

dan mengawasi motivasi atau sikap batin warga negaranya.

#### Argumen 3:

1. Jika negara tidak mungkin menem-  
puh dimensi spiritual, guna mengu-  
rus dan mengawasi motivasi atau  
sikap batin warga negaranya, maka  
tak mungkin pula memberikan  
predikat keagamaan kepada negara.
2. Islam adalah agama.

#### Jadi,

3. Tidak mungkin memberikan predi-  
kat Islam kepada negara.
4. Atau dengan kata lain, konsep  
'Negara Islam' adalah suatu distorsi  
hubungan proporsional antara nega-  
ra dan agama.

#### Argumen 4:

1. Islam tidak membenarkan suatu  
lembaga kekuasaan ruhani, atau  
*rabbaniyah*.
2. Setiap tindakan yang mengarah ke  
kekuasaan ruhani atas orang lain  
adalah tindakan yang mengarah ke  
sifat ketuhanan.
3. Tindakan yang menyerupai sifat  
ketuhanan adalah syirik.

#### Jadi,

4. Kekuasaan spiritual seseorang atas  
orang lain adalah tindakan me-  
nyaingi Tuhan, atau musyrik.

Baik Raziq maupun Nurcholish, walaupun berbeda alasan, namun mempunyai kesamaan pendirian bahwa negara tidak mempunyai kekuasaan rohani atas warganya. Namun, apakah argumen bahwa agama adalah hubungan rohani atau spiritual dengan Tuhan, dan karenanya bersifat pribadi, cukup meyakinkan dan persuasif untuk menentang berbagai kemungkinan rumusan

peraturan yang dirumuskan oleh pemerintah 'atas nama' Syariat Islam? Kira-kira di mana letak relevansi argumen jenis ini dan di mana ketidakrelevannya?

### C. Relevansi Argumen

Di Indonesia yang merupakan *nation-state*, pada tingkat nasional upaya sebagian umat Islam untuk menghidupkan kembali Piagam Jakarta telah terbukti gagal. Namun pada tingkat lokal, hubungan Islam dan negara mendapatkan daya tariknya kembali dalam momentum otonomi daerah dan otonomi khusus.

Pada bagian ini akan dibahas relevansi argumen wilayah pribadi dan spiritual dalam menyikapi berbagai kemungkinan pelaksanaan Syariat oleh negara (pemerintah daerah). Kemudian akan diuji relevansi argumen ini pada dua isu saja yang sangat dekat dengan wilayah pribadi dan spiritual, yakni salat Jumat dan puasa. Untuk kepentingan filosofis, dibuat pengandaian-pengandaian formulasi Peraturan Daerah (Perda). Kemudian melihat apakah rumusan Perda imajinatif itu sudah atau belum mencampuri urusan rohani-pribadi seseorang dengan Tuhan?

Dengan asumsi bahwa ibadah puasa adalah bersifat pribadi dan spiritual. Nilai puasa seseorang dengan Tuhan ditentukan oleh 'niat', *'i'tikad*, atau 'motivasi' seseorang dalam menjalankannya. Niat itu bersifat rohani atau spiritual (hanya Tuhan yang tahu) dan niat itu adalah milik seseorang secara pribadi (hanya yang bersangkutan yang tahu). Nilai puasa seseorang tidak akan bermakna atau tidak diterima Allah, jika dikerjakan bukan *lillahi ta'ala*. Jika

asumsi ini benar, maka puasa seseorang yang bukan *lillahi ta'ala*, misal karena takut dihukum oleh negara (pengadilan), tidak diterima oleh Allah swt.

Bagaimana jika ada Perda yang mewajibkan setiap orang lelaki muslim (yang memenuhi syarat) untuk salat Jumat, barang siapa yang melanggar akan dihukum penjara atau denda? Apakah Perda ini telah mencampuri wilayah pribadi dan rohani seseorang dengan Tuhannya?

Jawabannya adalah betul bahwa Perda seperti ini telah mencampuri urusan pribadi seseorang dengan Tuhan, telah mengurus hubungan spiritual seseorang dengan Tuhan. Seseorang bisa berkata bahwa "Saya sebenarnya tidak setuju negara mengatur urusan salat seseorang. Apalagi salat itu kan harus niatan *lillahi ta'ala*. Niat itu pribadi (hanya Saya yang tahu) dan spiritual (hanya Allah yang tahu). Jika pemerintah mewajibkan Saya salat, maka Saya salat karena takut dihukum bukan *lillahi ta'ala*. Negara mengganggu keikhlasan ibadah salat saya. Oleh karena itu, negara tidak boleh mencampuri urusan pribadi Saya dengan Tuhan."

Problem selanjutnya, jika di suatu daerah hampir seratus persen penduduknya beragama Islam. Ketika salat Jumat dilaksanakan, pasar sepi dari kaum lelaki. Beberapa toko tutup, sedangkan toko-toko yang buka hanya dijaga oleh kaum perempuan. Di pasar sering terjadi aksi kejahatan yang dilakukan oleh beberapa penjahat lelaki yang berkeliaran ketika kaum lelaki lainnya sedang salat Jumat. Aksi kriminal juga sering terjadi di perumahan penduduk yang hanya dihuni oleh kaum perempuan dan anak-anak kecil. Untuk mencegah terjadinya aksi kriminal di

hari Jumat ketika sebagian besar kaum lelaki berada di Mesjid, pemerintah daerah tersebut merumuskan Perda. Perda itu diberi nama "Perda Jumat", yang melarang seseorang lelaki berada di luar rumah atau berada di tempat umum seperti pasar ketika salat Jumat dilaksanakan. Apakah Perda jenis ini telah mencampuri urusan pribadi dan rohani seseorang dengan Tuhan? Tidak.

Tidak. Karena Perda jenis ini tidak mewajibkan seseorang muslim (yang memenuhi syarat) untuk salat Jumat. Perda ini hanya melarang kaum lelaki keluar rumah dan berada di tempat umum ketika salat Jumat dilaksanakan. Karena suasana sepi dari kaum lelaki membuka peluang bagi mereka yang berwatak jahat melakukan aksi kriminal di siang bolong hari Jumat. Perda ini berusaha mencegah terjadinya aksi kriminal yang memanfaatkan suasana hari Jumat. Jadi, Perda jenis ini tidak mencampuri urusan pribadi dan rohani seseorang dengan Tuhan, walaupun ada label Jumat pada namanya.

Contoh lainnya adalah Perda Ramadan. Perda jenis pertama mewajibkan setiap orang Islam (yang memenuhi syarat) untuk melaksanakan puasa pada bulan Ramadan, jika melanggar akan dihukum kurungan penjara atau denda. Apakah peraturan jenis ini mencampuri urusan pribadi dan rohani seseorang dengan Tuhannya? Ya. Karena peraturan ini bisa merusak keikhlasan seseorang dalam berpuasa. Seseorang berpuasa karena takut dihukum, bukan karena *lillahi ta'ala*.

Bagaimana jika Perda Ramadan berbunyi lain, yakni melarang orang makan di muka umum, dan atau membuka warung, dan atau menyediakan makanan secara terbuka bagi orang yang

tidak puasa pada waktu tertentu di bulan Ramadan. Apakah Perda jenis ini mencampuri wilayah pribadi seseorang dalam berpuasa *lillahi ta'ala*? Tidak. Karena peraturan jenis ini tidak mewajibkan seseorang berpuasa dan tidak menghukum orang yang tidak berpuasa. Peraturan ini hanya mengatur relasi orang yang tidak berpuasa dan atau orang yang mencari nafkah dengan menyediakan makanan secara terbuka di bulan puasa dengan orang-orang yang berpuasa. Supaya mereka yang tidak puasa dan mereka yang membuka warung tidak mengganggu orang yang sedang berpuasa. Jadi yang diatur adalah relasi sosial, wilayah sosial. Bukan wilayah pribadi seseorang yang sedang berpuasa atau tidak berpuasa dalam relasi mereka dengan Tuhan. Sekali lagi, bukan.

Dengan demikian perkataan seseorang yang sedang makan di muka umum dan menentang Perda Ramadan jenis kedua, misalnya, "Saya mau puasa atau tidak kan urusan Saya dengan Tuhan, bukan urusan pemerintah," adalah betul namun tidak relevan, karena yang diatur bukan urusan pribadi seseorang dengan Tuhan. Betul bahwa puasa dan tidak puasa adalah urusan pribadi seseorang dengan Tuhan, namun apakah makan di depan umum ketika seseorang tidak puasa sementara orang lain sedang puasa adalah juga urusan pribadi juga? Apakah tindakan itu tidak mengganggu orang lain yang sedang puasa? Begitu juga tindakan mereka yang membuka warung makan di siang hari bulan Ramadan, apakah tidak mengganggu orang yang sedang puasa?

Perda jenis pertama terkait langsung dengan Syariat, kewajiban salat dan

puasa. Perda jenis kedua memang terkait dengan Syariat, tapi bersifat tidak langsung, yakni dimensi lain yang terkait dengan kewajiban salat dan puasa. Bagi mereka yang tidak setuju dengan Perda jenis kedua, peraturan atas nama Syariat namun mengatur wilayah sosial, bukan pribadi, mungkin tidak akan kehabisan argumen. Argumen wilayah pribadi, jelas tidak relevan. Mereka dapat menggunakan argumen kontrak sosial. Bagaimana alur pikir argumen kontrak sosial? Apakah argumen kontrak sosial berhasil menolak Perda jenis kedua?

Saya tidak akan membahas dan masuk ke argumen kontrak sosial di sini, karena bukan fokus utama tulisan ini. Namun, akan dilihat landasan Perda jenis pertama dan kedua pada filsafat politik dan hukum yang erat kaitannya dengan wilayah pribadi. Landasan filosofisnya adalah bahwa *Anda bebas selama tidak mengganggu orang lain*. Anda bebas tidak puasa selama tidak mengganggu orang yang puasa. Anda bebas berusaha mencari nafkah selama tidak mengganggu orang yang sedang berpuasa. Karena makan di muka umum termasuk tindakan yang mengganggu orang yang sedang berpuasa, maka harus dilarang.

Landasan filosofis ini bukan tidak punya kelemahan. Kelemahannya adalah pada makna 'mengganggu' yang relatif. Jika Anda tidak puasa dan makan di depan Saya yang sedang puasa, mungkin saya merasa tidak terganggu. Tapi, tidak semua orang seperti Saya. Sebagian dari mereka mungkin merasa terganggu. Apalagi para orang tua yang sedang mendidik anak mereka untuk berpuasa, akan merasa kecolongan atau terganggu ketika mendapati ternyata anak-anak mereka dapat dengan leluasa makan dan

minum di luar rumah, di warung-warung yang buka di siang hari bulan Ramadan.

Dalam filsafat politik dan hukum, *kebebasan selama tidak* dikenal dengan istilah kebebasan negatif. Konsep kebebasan lainnya adalah kebebasan positif. Dua makna ini, *negative freedom* dan *positive freedom* diidentifikasi dan dianalisis oleh Isaiah Berlin (1909-97) dalam artikelnya yang terkenal, 'Two Concepts of Liberty'.<sup>12</sup>

Kebebasan negatif (*negative freedom*) selain berarti tidak mengganggu orang lain (*a freedom is not harming anyone else*), juga bermakna tidak adanya paksaan (*a freedom is the absence of coercion*). Paksaan terjadi ketika orang lain memaksa Anda untuk melakukan sesuatu atau memaksa Anda berhenti mengerjakan sesuatu, jika tidak ada orang yang memaksa Anda maka Anda bebas dalam artian kebebasan negatif. Jika tidak ada satu orang pun yang membatasi dan menghalangi Anda untuk melakukan sesuatu maka Anda bebas.

Kebanyakan pemerintah membatasi kebebasan individu sampai pada batas tertentu. Mereka menjustifikasi tindakan itu dengan alasan untuk melindungi semua anggota masyarakat. Namun ada wilayah kebebasan individual, yaitu setiap orang bebas selama tidak mengganggu orang lain, dan selama seseorang tidak mengganggu orang lain maka hal itu bukan urusan pemerintah. Jadi setiap orang diperkenankan untuk menikmati kebebasan dan pemerintah tidak berhak mencampuri urusan mereka, hanya jika selama mereka tidak mengganggu orang lain.

Tentang kebebasan negatif ini, John Stuart Mill dalam karyanya,

*On Liberty*, misalnya, menulis: “*That the only purpose for which power can be rightfully exercised over any member of a civilized community, against his will, is to prevent harm to others.*”<sup>13</sup> Bahwa satu-satunya tujuan yang dapat membenarkan penggunaan kekuasaan atas anggota suatu komunitas beradab, melarang keinginannya, yaitu untuk mencegah terjadinya gangguan terhadap orang lain.

Para filosof menyerang gagasan bahwa kebebasan negative adalah jenis kebebasan yang harus diperjuangkan dan ditingkatkan. Mereka berpendapat bahwa kebebasan positif jauh lebih penting untuk dijadikan sebagai tujuan politik. Kebebasan positif adalah kebebasan untuk mengontrol hidup Anda sendiri. Anda adalah bebas dalam artian positif jika Anda dapat mengontrol diri Anda sendiri, dan Anda tidak bebas jika Anda tidak dapat mengendalikan diri sendiri, walaupun Anda tidak dibatasi oleh apa pun. Kebebasan positif dapat direalisasikan dalam kehidupan pribadi oleh pribadi yang bersangkutan.<sup>14</sup>

Tentang kebebasan positif ini J. S. Mill menulis: “*His own good, either physical or moral, is not a sufficient warrant. He cannot rightfully be compelled to do or forbear because it will be better for him to do so, because it will make him happier, because, in the opinions of others, to do so would be wise, or even right.*”<sup>15</sup> Kebaikan bagi seseorang, baik fisik maupun moral, bukanlah justifikasi yang memadai. Adalah tidak sah memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu karena sesuatu itu demi kebaikan dirinya, karena akan membuatnya lebih bahagia, karena menurut pendapat orang lain melakukan hal itu adalah bijak atau benar.

Bagi pembela kebebasan negative, negara tidak berhak mengatur wilayah

kebebasan positif. Kita hanya bisa menasihati, menganjurkan, dan berargumentasi bahwa mereka menyia-nyaiakan hidup mereka, namun kita tidak dapat memaksa mereka dalam bentuk hukum.

Dalam konteks Perda Syariat, misalnya, Anda bebas untuk puasa atau tidak puasa pada bulan Ramadan. Walaupun pemerintah tidak mengharuskan Anda puasa atau tidak akan menghukum diri Anda jika tidak puasa, sebenarnya Anda tidak bebas dalam artian positif. Anda memang bebas untuk tidak puasa, tapi apakah perbuatan Anda tidak puasa adalah kebebasan yang sebenarnya? Tidak. Anda tidak bebas, karena dikendalikan oleh hawa nafsu makan dan minum serta hawa nafsu lainnya. Jadi, Anda belum bebas karena dikendalikan oleh hawa nafsu. Anda belum bebas dalam artian yang sebenarnya.

Bagi para pembela kebebasan positif, negara boleh mengatur wilayah kebebasan positif yang bersifat pribadi dengan paksaan sebagai langkah menuju kebebasan yang sebenarnya. Dalam kasus puasa Ramadan, misalnya, mereka berargumentasi bahwa mungkin pada tahap awal orang berpuasa karena takut dihukum. Mereka optimis lama-kelamaan orang akan berpuasa bukan karena takut dihukum lagi, yaitu menjadi *lillahi ta'ala*.

Tapi, apakah tujuan jangka pendek atau panjang itu (tergantung kapan keikhlasan seseorang muncul) dapat menjustifikasi campur tangan negara terhadap wilayah pribadi dalam beragama? Karena tindakan memaksa seseorang untuk beribadah dengan ikhlas adalah kontradiksi. Bagaimana seseorang akan ikhlas kalau dipaksa? Tidak ada keikhlasan dalam paksaan. Keikhlasan

adalah bukan paksaan, tapi adalah kerelaan dan kepasrahan kepada Allah semata.

#### D. Kesimpulan

Kekuasaan politik untuk membuat hukum yang mengatur hubungan pribadi dan spiritual seseorang dengan Tuhan adalah mendekati sikap syirik. Karena hanya Rasul atas seizin Allah-lah yang mempunyai kekuasaan rohani seperti itu. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, wahyu terputus, dan tak seorang pun yang mempunyai kekuasaan rohani seperti Rasul. Karena itu, pemerintah tidak berhak mengatur wilayah agama yang bersifat pribadi dan spiritual.

Ada beberapa alasan kenapa campur tangan negara terhadap wilayah pribadi dan spiritual agama tidak dibenarkan:

1. Rohani manusia hanyalah Tuhan Yang Maha Tahu.
2. Niat seseorang hanya dirinya sendiri yang tahu dan Tuhan.
3. Dimensi pribadi agama harus dilaksanakan dengan ikhlas *lillahi ta'ala*.
4. Pemaksaan pelaksanaan perintah agama yang bersifat pribadi dan spiritual bertentangan dengan prinsip ikhlas.
5. Hanya Muhammad Rasulullah di bawah pengawasan langsung dari Allah yang mempunyai kekuasaan rohani.
6. Selain Allah dan Rasul-Nya, kekuasaan rohani seseorang atas orang lain adalah syirik.

Dimensi pribadi agama apabila dilaksanakan atau tidak dikerjakan tidak akan mengganggu orang lain.

oooOooo

#### Catatan:

<sup>1</sup> Ali Abdur Raziq, *Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam*, Terj. Afif Mohammad, (Bandung: Pustaka, 1985), h. 98.

<sup>2</sup> *Ibid.*, h. 106-107.

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 99-111.

<sup>4</sup> M. Dhia'uddin ar-Rayyis, *Islam dan Khilafah di Zaman Modern*, Terj. Alwi As, (PT. Lentera Basritama, 2002), h. 156.

<sup>5</sup> Nurcholish Madjid, et. al., *Nilai Identitas Kader HMI*, (Yogyakarta: Panitia Kongres ke-21 HMI, 1997), h. 75-76.

<sup>6</sup> Nurcholish Madjid, "Agama dan Negara dalam Islam, Telaah atas *Fiqh Siyasah Sunni*," dalam Budhy Munawar-Rachman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, (Jakarta: Paramadina, 1994), h. 591-2.

<sup>7</sup> Nurcholish Madjid, "Menyegarkan Paham Keagamaan di Kalangan Umat Islam Indonesia," dalam *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan*, (Bandung: Mizan, cet XI Nov 1998), h. 253-5

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 255-6.

<sup>9</sup> Syafi'i, *Pemikiran*, h. 186, Sumber Syafi'i adalah wawancara majalah *Nuansa* dengan Nurcholish Madjid, "Khilafah dan Perkembangannya," Lihat *Nuansa*, Desember 1984, h. 28.

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 186-7.

<sup>11</sup> Nurcholish Madjid, "Simpul-simpul Keagamaan Pribadi: Taqwa, Tawakkal, dan Ikhlas," dalam Nurcholish, *Islam, Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta: Paramadina, 1992), h. 50.

- Lihat Nigel Warburton, *Philosophy: the Basics*, ed.3., (Routledge: London, 2003) h. 80-82.; (2) Dennis Lloyd, *The Idea of Law*, (London: Penguin Books, 1964 (1987), h. 140.
  - J.S. Mill, "On Liberty," dalam John Cottingham (ed.), *Western Philosophy: an Anthology*, (Oxford: Blackwell, 1996/1997), h. 518
  - Warburton, *Philosophy*, h. 81.
  - Mill, "On Liberty," h. 518.
-